**MASALAH PASAR LELANG PRODUK PERTANIAN SUMATERA BARAT**

**Endry Martius**

***Abstract:*** *The paper notices that the agricultural product’s forward-marketing of West Sumatra are not devoted to help small-farmers. In fact, the problems might not be only of functionally in its technical implementation, but also fundamentally embedded on its concept which had not certainly and specifically addressed small-farmers to take a part. These situations imply that it is required to have a scenario to protect small-farmers from such an unfriendly market by spending compensations or subsidies generated from state or government budget.*

**Kata kunci**: pasar lelang, plkp, produk pertanian, petani, Sumatera Barat

**PENDAHULUAN**

 Di Indonesia, praktek pasar lelang produk atau komoditas pertanian (plkp)[[1]](#footnote-2) sudah dikenal sejak dua dekade yang lampau. Departemen Perdagangan RI mulai melakukan pengembangan dan pembinaannya sejak 1993 sejalan de-ngan saat ketika Badan Pelaksana Bursa Komoditas melakukan kajian kelayakan pasar lelang bersama dengan Lembaga Penelitian IPB di Sumatera Utara. Hasil kajiannya menyatakan bahwa pasarle-lang komoditas hortikultura dan sayur-sayuran mempunyai keunggulan kompa-ratif bagi daerah yang bersangkutan. Mulai tahun 2000-an plkp mulai pula tumbuh di pulau Jawa, yaitu di Bandung mulai Desember 2002, di Semarang No-pember 2003, Surabaya Januari 2004, Purwokerto dan Kabupaten Agam Suma-

tera Barat Februari 2004, dan Menado April 2004.

Keberadaan plkp di Sumatera Ba-rat dianggap penting sebagai jawaban atas kondisi sistem pemasaran komodi-tas pertaniannya yang masih rumit, sulit dikendalikan dan biasanya tidak kondu-sif bagi produsen terutama petani gu-rem.[[2]](#footnote-3) Plkp diasumsikan akanmenyele-saikan soal tersebut karena: (i) menye-derhanakan alur pemasaran komoditas pertanian; (ii) memperbaiki kemasan produk; (iii) menerapkan baku mutu produk; (iv) menetapkan harga produk lebih transparan. Lebih dari itu, plkp yang berjalan dengan baik dinilai akan mendukung pertumbuhan ekonomi petani dan sekalian dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun kenyata-annya, plkp Sumatera Barat masih menemui kendala, baik kendala teknis-fungsional berupa kesulitan dalam pe-laksanaannya maupun kendala yang le-bih fundamental berupa kesulitan da-lam mereposisi diri agar benar-benar berkontribusi bagi peningkatan kesejah-teraan rakyat dan khususnya petani.

 Tulisan ini bertujuan untuk mem-perlihatkan sejumlah hal terkait dengan promosi plkp Sumatera Barat, yaitu ten-tang potensi produk pertanian Sumatera Barat serta masalah-masalah plkp Suma-tera Barat. Tinjauan terhadap masalah plkp dilakukan sampai mengungkapkan fundamental mengapa plkp tidak ber-kontribusi terhadap peningkatan kese-jahteraan petani, lalu solusi apa yang perlu dilakukan ke depan.

**POTENSI PRODUK PERTANIAN SUMATERA BARAT**

Potensi pasar produk atau komo-ditas pertanian Sumatera Barat belum terpetakan dengan baik. Sejumlah yang sering disebut-sebut sebagai produk per-tanian primadona seperti gambir, karet dan coklat bahkan juga tidak diketahui dengan pasti berapa sesungguhnya per-kembangan produksinya secara volu-metris ataupun nilai transaksinya dari tahun ke tahun. Padahal terdapat juga sejumlah produk pertanian lain yang berkali-kali masuk pasar lelang dengan nilai transaksi yang juga relatif besar. Tahun 2006, 42 jenis produk pertanian Sumatera Barat yang masuk pasar lelang dalam 7 kali pelaksanaannya telah meng-hasilkan nilai transaksi sekitar Rp 4 mil-yar lebih. Namun gambaran tersebut te-tap tidak bisa memberikan petunjuk ten-tang perkembangan produk pertanian Sumatera Barat secara valid, lengkap dan utuh, khususnya apabila dikaitkan dengan kegiatan ekspor.

Perkembangan produk pertanian secara nasional pun tidak tergambarkan dengan jelas sehingga tidak bisa dike-tahui potensinya dalam memasuki pasar global (Martius, 2008 dan Nainggolan 1998). Sepanjang waktu yang lampau disinyalir bahwa pasar tidak kondusif sehingga produk tradisional (terutama

karet, serealia, gula dan minyak nabati) tidak mampu membesar, dan bahkan cenderung tumbuh secara negatif. Tetapi produk non-tradisional (buah-buahan, daging, produk ikan, tembakau dan ma-kanan olahan) masih berpotensi tumbuh dengan cepat. Indikasi ini menunjukkan paradoksal terhadap kemauan untuk menerapkan strategi ekspor dan promosi produk pertanian yang menoleh keluar *(outward-looking)*. Akibatnya, jangan-kan akan memenuhi permintaan ekspor, kebutuhan dalam negeri saja tidak ter-penuhi dan banyak yang masih dipenuhi dari impor. Padahal khusus untuk pro-duk pangan seperti beras, jagung, kedele dan gula tegas-tegas menuntut dukung-an strategi menoleh ke dalam *(inward-looking)*.

Nilai ekspor produk pertanian In-donesia relatif tidak stabil dan menurun, termasuk produk-produk utama di bidang perkebunan seperti karet, CPO, kopi, kakao, teh, lada, dan seterusnya; bidang perikanan seperti udang, tuna/cakalang, kepiting, kodok, mutiara dan seterusnya; bidang hortikultura seperti pisang, nanas segar, manggis, jamur, kentang dan seterusnya; bidang peter-nakan seperti babi dan unggas. Kondisi ekspor produk pertanian Sumatera Barat mungkin juga begitu. Itulah sebabnya peluang sektor pertanian menjadi penye-lamat krisis finansial sekarang ini sema-kin kecil, padahal pada saat krisis mone-ter 1997/1998 sektor pertanian mampu menjadi penyelamat dan ekspor produk pertanian saat itu malah relatif baik.

Menurut Rudi Wibowo (Univer-sitas Jember), ketidakmampuan sektor pertanian menjadi penyelamat kali ini ialah karena permintaan pasar interna-sional terhadap produk pertanian amat menurun. Saat ini memang saatnya pula pasar produk pertanian terpuruk. Ekspor kopi, misalnya, saat ini terhenti. Harga produk pertanian di pasar dunia pun menurun. Harga minyak sawit mentah (CPO) hanya 700 dollar AS per ton, pa-dahal sebelumnya di atas 1.000 dollarAS per ton. Harga karet alam Rp 5.500 per kg, sebelumnya Rp 9.500 per kg.[[3]](#footnote-4)

Disamping masalah akibat anjlok-nya harga dan permintaan pasar dunia, pengembangan potensi produk pertani-an di Sumatera Barat ke depan diperki-rakan akan menghadapi permasalahan yang sudah umum, yaitu antara lain: baku mutu yang tidak diterapkan secara berdisiplin; adanya larangan ekspor yang ditandai oleh tingginya pajak ekspor; pa-sar belum terdiversifikasi; pengembang-an produk tidak dilakukan; teknis budi-daya atau manajemen usaha masih tetap lemah.

Potensi produk pertanian itu su-dah ditangani secara khusus sebagian-nya melalui kebijakan pengaturan, peng-awasan dan pelarangan ekspor. Tujuan kebijakan tersebut tergantung jenis pro-duk dengan kepentingan untuk men-cegah agar ekspor tidak di bawah mutu standar dan mempertahan mutu produk ekspor. Pengaturan bertujuan agar eks-por produk tertentu (misal: kopi dan rotan) diatur supaya: bahan baku bagi industri dalam negeri terjamin keterse-diaanya; kelestarian alam; meningkat-kan daya saing dan posisi tawar. Peng-awasan bertujuan agar ekspor produk pertanian tertentu (misal: sapi, kerbau, pupuk Urea) diawasi ekspornya untuk menjaga stabilitas pengadaannya bagi konsumsi dalam negeri dan untuk men-dorong pengembangan industri dalam negeri. Pelarangan bertujuan agar pro-duk pertanian tertentu (misal: anak ikan, udang galah, udang Panaedae, karet bongkah, kulit mentah, kayu bulat) dila-rang ekspornya untuk menjaga keles-tarian alam dan sumberdaya, menjamin standar mutu dan menjamin kebutuhan bahan baku dalam negeri. Kebijakan juga membebaskan untuk ekspor produk pertanian tertentu, yang tidak masuk kelompok pada kelompok diatur, diawasi atau dilarang. Tujuan kebebasan ekspor ini adalah untuk mendorong diversifikasi produk dan meningkat daya saing.[[4]](#footnote-5)

Di Sumatera Barat, kebijakan yang sudah dilakukan adalah pengawas-an terhadap produk-produk pertanian ekspor melalui sistem sertifikasi dalam bentuk SM (Sertifikasi Kesesuain Mutu) yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji mutu atau dalam bentuk SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tan-da SNI) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Sejumlah produk pertanian Indonesia, khususnya untuk Sumatera Barat, yang sudah disertifi-kasikan antara lain: karet SIR *(Standard Indonesia Rubber)*; karet konvensional; minyak nilam; cassiavera; kopi; teh; minyak daun cengkeh (?); biji kakao. Khusus untuk gambir, telah diusulkan oleh Gubernur Sumatera Barat (Agustus 2008) kepada Menteri Perdagangan agar dilakukan pengawasan mutu produknya yang sesuai dengan SNI 01-3391-2000 (sekarang mungkin sudah disetujui).

**MASALAH PLKP SUMATERA BARAT**

 Sejumlah hal yang dapat dinya-takan sebagai masalah atau kelemahan dalam promosi plkp Sumatera Barat awalnya ditandai oleh kedudukan petani di pasar produk pertanian yang lemah dan tanpa perlindungan, dan hal ter-sebut diikuti pula oleh rendahnya pangsa pasar *(price share)*, pendapatan dan sekaligus daya-saing produk pertanian yang dihasilkan petani. Kelemahan ini tetap terbawa sampai ke plkp, karena ternyata di plkp petani tetap berlaku sebagai *price taker*, bukan *price maker*.[[5]](#footnote-6) Kalau di luar plkp petani selalu terkor-bankan oleh distorsi pasar atau oleh praktek-praktek *price dumping* yang diprakarsai oleh tengkulak-tengkulak, di dalam plkp ternyata kelembagaan plkp sendiri belum cukup kuat untuk melin-dungi mereka.[[6]](#footnote-7) Unsur-unsur pelaku, support dan fasilitator dalam plkp masih belum dapat berjalan efisien dan efektif. Padahal secara teknis, mereka diharap-kan dapat mendorong plkp berfungsi sebagai: (i) pemusatan (konsentrasi) perdagangan beragam produk pertanian yang berasal dari berbagai tempat dalam jumlah yang efisien untuk pembentukan harga yang efektif; (ii) pembentukan harga yang transparan, wajar dan meng-gambarkan kekuatan permintaan dan penawaran dan ditentukan secara tepat melalui lelang; (iii) pendistribusian pro-duk dari produsen ke konsumen secara efisien; (iv) penyelesaian transaksi me-lalui mekanisme pembayaran dengan dukungan administrasi pelayanan yang tertib dan perdagangan; (v) pengefisien biaya operasional pemasaran seperti biaya bongkar muat dan penanganan produk; vi) pengumpulan dan penye-baran berbagai informasi perdagangan; dan vii) penyediaan layanan penunjang seperti proses sertifikasi dan peme-riksaan higienes.

Pada pihak pelaku, yang terdiri dari anggota[[7]](#footnote-8) ataupun penyelenggara lelang, ditemukan beban bagi perkem-bangan plkp akibat: (i) kurangnya ke-mampuan mereka dalam mengukur kekuatan diri; (ii) rendahnya komitmen dan kredibilitas mereka; (iii) lemahnya daya prediksi mereka terhadap pasar; dan (iv) mereka belum terbiasa dengan sistem *forward*. Pada pihak fasilitator yang terdiri dari Bappebti, asosiasi, dan pemerintah terlihat pula berbagai kele-mahan. Pertama, Bappepti masih belum mampu dalam: (i) menjembatani perma-salahan di pasar lelang yang harus diselesaikan dengan lembaga, instansi, atau departemen terkait di tingkat nasional; (ii) mendorong Pemda dalam mengembangkan pasar lelang; (iii) men-jalin hubungan harmonis dengan Pem-da. Kedua, asosiasi terlihat lalai dalam: (i) menyediakan data-base keanggotaan asosiasi; (ii) memberi informasi harga yang berlaku di pasar; (iii) memberi in-formasi spesifikasi dan jumlah produk/komoditas yang diperdagangkan oleh anggotanya. Ketiga, pemerintah terlihat masih tidak berdaya untuk: (i) mendo-rong pertumbuhan pasar lelang; (ii) menginstruksikan Dinas terkait untuk mendukung pengembangan pasar le-lang; (iii) menyediakan anggaran untuk pengembangan pasar lelang; dan (iv) mendorong lembaga keuangan/non-keu-angan untuk pengembangan pasar le-lang. Pihak (peng)support pkp, yang ditopang oleh sejumlah lembaga, terlihat kekurangan pada semua lini: logistik, *forwarder*, transport, penjamin, lem-baga keuangan, arbitrase, sertifikasi mutu dan informasi (lihat Sunarto, 2007). Misalnya, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) tidak selalu berhasil dalam: (i) mengarahkan Penyelenggara Pasar Lelang *Forward* (PPLF) berlaku tertib; (ii) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan PPLF, Lembaga Penja-minan dan pelaku pasar; (iii) menyetujui SOP yang ditetapkan PPLF dan Lembaga Penjaminan; dan (iv) mencegah kerugi-an masyarakat akibat pelanggaran pera-turan yang berlaku. Lembaga perbankan belum bisa: (i) membantu penyelesaian transaksi pasar lelang melalui skema transfer dana atau fasilitas SKBDN (Su-rat Kredit Berdokumen Dalam Negeri); (ii) menyimpan uang muka dan uang jaminan transaksi, bekerjasama dengan LKP dalam rekening terpisah atas nama masing-masing pelaku; dan (iii) mem-beri dukungan pembiayaan kepada pela-ku pasar, dengan adanya kepastian pe-nyelesaian kontrak jual beli *forward* yang dijamin oleh LKP. Lembaga Ser-tifikasi Mutu Komoditas, suatu lembaga independen yang dapat menerbitkan sertifikat mutu produk, tidak sepenuh-nya dapat memastikan kualitas komo-ditas; Lembaga penggudangan belum dapat berfungsi menyimpan dan memel-ihara jumlah maupun mutu produk per-tanian yang disimpan; Lembaga asuransi belum bersedia sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap resiko kehilang-an, kebakaran dan sebagainya.

Soal plkp Sumatera Barat ke de-pan juga melekat pada berbagai hal berikut. Pertama karena ekspor yang masih didominasi oleh produk primer, sementara di sisi lain produk agroin-dustri masih kurang mampu bersaing akibat standar mutunya yang rendah, keragaman kualitas dan tingginya biaya *delivery* dan transportasi. Kedua karena sejumlah produk masih tergantung mu-sim, dan investasi agroindustri kurang menarik karena jangka lebih panjang dari manufaktur lainnya. Ketiga karena sebagian besar bahan baku agroindustri dihasilkan petani dengan teknologi sederhana, skala kurang ekonomis, dan kurang memperhatikan aspek kualitas (Aisman, 2006).

Penyelenggaraan plkp di Suma-tera Barat dihadapkan pada persoalan dari sisi petani maupun dari sisi penye-lenggara lelang sendiri (lihat Disperin-dag Propinsi Sumatera Barat, 2006 dan Hafizah, 2005). Dari sisi petani terlihat adanya: (i) petani produsen (produk sayuran) dan pelaku tataniaga yang masih melakukan cara pemasaran lang-sung ke pedagang pengumpul di tingkat nagari (desa) atau kecamatan, atau bahkan ke pedagang besar dari pasar induk yang datang ke lokasi produksi (lihat juga Anugrah, 2004); (ii) konvensi atau kontrak penjualan produk kepada pedagang-pedagang akibat ketergan-tungan petani kepada mereka dalam penyediaan permodalan usahatani; (iii) jaminan penampungan dan produk oleh pedagang-pedagang yang lebih baik dari-pada jaminan yang ditawarkan oleh lem-baga-lembaga yang ditugaskan; dan (iv) keterbatasan skala penyediaan komodi-tas (akibat kecilnya skala usahatani) yang menyebabkan rendahnya posisi tawar-menawar petani di pasar lelang.

Persoalan yang dihadapi penye-lenggara meliputi: (i) keterbatasan pra-sarana; (ii) tempat penyelenggaraan yang cenderung eksklusif (di hotel), disamping mahal juga jauh dari jang-kauan petani; (iii) sumberdaya manusia penyelenggara lelang terbatas: pemandu lelang, operator komputer, tanaga pe-mandu pengisian formulir; (iv) legalitas organisasi penyelenggara, memerlukan Keputusan Gubernur; dan (v) belum adanya ekstra institusi semacam komite arbitrase yang akan menangani masalah pascalelang (Disperindag Propinsi Su-matera Barat, 2006).

Dari sisi proses (pasar lelang) ter-lihat: (i) keberadaan dan fungsi pasar lelang seringkali kurang strategis, atau juga belum tersosialisasi dengan baik kepada pelaku-pelaku pasar, khususnya kepada petani (lihat Hafizah, 2005). Muncul saran untuk mengembangkan strategi pasar lelang, misalnya sekaligus dengan menggunakan sistem elektronik *E-Commerce*, namun metoda ini ternya-ta tidak sederhana dan masih jauh dari jangkauan petani, baik secara fisik, baik secara fisik, apalagi secara keopentingan. Dengan begitu, pemanfaatan *E-Com-merce* justru dinilai kontroversial, dan akan menjadi kontradiksi terhadap kese-jahteraan petani (lihat Kesuma, n.d.).

Sehubungan dengan hal-hal sebe-lumnya, dapat dibayangkan magnitud persoalan plkp ketika Piagam Asean su-dah dijalankan dengan wujud terbentuk-nya *Asean Economic Community* (AEC, 2005). Tantangan penyelenggaraan plkp akan semakin berat karena secara oto-matis akan terintegrasi ke dalam pasar regional maupun internasional. Lalu apa yang mesti dipersiapkan secara bersama. Jawaban generiknya adalah kerjasama antar sesama negara Asean itu sendiri. Soalnya adalah bagaimana menum-buhkan kerjasama antara pelaku-pelaku (termasuk pemerintah dan asosiasi-asosiasi terkait) dalam plkp itu sendiri terlebih dahulu? Jangan harap pelaku-pelaku lokal, khususnya petani, akan survive dalam plkp yang yang terinte-grasi dalam struktur tunggal Asean, apabila kerjasama tersebut tidak dapat ditumbuhkan dengan sungguh-sungguh.

**SOLUSI KE DEPAN**

Ada dua perspektif yang dapat di-pakai dalam mempromosikan produk pertanian dan plkp di Sumatera Barat. Pertama adalah perspektif produksi dan bisnis yang diletakkan dalam sistem agribisnis untuk meningkatkan produk-tivitas dan menciptakan nilai tambah produk pertanian. Sistem agribisnis ini dapat dibagi menjadi beberapa subsis-tem: praproduksi *(upstream agribussi-nes)*, produksi *(on-farm agribussiness)*, pascaproduksi *(downstream agribussi-ness)* dan pendukung *(supporting agri-bussiness)*seperti teknologi, penelitian dan pengem-bangan. Kedua adalah perspektif kese-jahteraan yang diletakkan dalam sistem perekonomian masyarakat untuk mewu-judkan kesejahteraan bersama, termasuk petani. Sistem perekonomian masyara-kat ini hanya terbagi menjadi dua subsistem, yaitu subsistem produksi dan subsistem redistribusi. Subsistem pro-duksi menyangkut upaya transformasi sumberdaya pertanian untuk mengha-silkan nilai produk pertanian (nilai ekonomi dan kekayaan) yang berguna untuk mendukung kehidupan rakyat keseluruhan. Subsistem redistri-busi, merupakan kontrak sosial, adalah upaya mendaur-ulang (relokasi) kekaya-an yang dihasilkan pada dan oleh sub-sistem produksi untuk pemenuhan kebutuhan rakyat keseluruhan (terma-suk petani) secara adil.

Keberhasilan pengembangan pro-duk pertanian dan plkp harus dapat ditinjau menurut dua perspektif di atas secara terkombinasi. Perspektif pertama yang walau langsung berkenaan dengan pertumbuhan produk pertanian tetapi bersifat mikro dan parsial sehingga tidak otomatis dapat dipakai untuk mempro-yeksikan seberapa jauh kesejahteraan petani dapat dijamin tercapai. Sebalik-nya, dengan perspektif yang kedua, ekonomi masyarakat direkayasa berkem-bang secara saling berkait—yakni dengan redistribusi kekayaan (ekonomi) masya-rakat, terutama apabila kesejahteraan petani tidak kunjung meningkat melalui skenario penciptaan nilai (tambah) pro-duk pertanian. Semangat petani untuk berproduksi dapat bertahan dan bahkan dapat meningkat apabila tingkat kese-jahteraan petani terpelihara.

 Secara paralel, strategi pengem-bangan dan promosi produk pertanian dan plkp di Sumatera Barat juga bisa dijalankan dalam kombinasi kedua pers-pektif di atas agar selalu memihak kepa-da petani dan tidak insubordinatif terha-dap upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Suatu plkp yang ideal merupa-kan sebuah *sustainable system*, yaitu sistem penghasil output yang lebih besar atau cukup untuk dapat menutupi fung-si-fungsi pertumbuhan, reproduksi dan pemeliharaan plkp (sebuah pasar). Da-lam suatu tipologi plkp ideal seperti ini, seluruh pelaku pasar, baik yang langsung seperti petani dan pedagang maupun yang tidak langsung seperti pemerintah, akan diuntungkan (lihat Tabel 1: Pasar lelang ideal, yang terintegrasi).

Penyelenggaraan plkp masih cu-kup realistis apabila petani dan peda-gang (atau petani saja) masih bisa meraih keuntungan dari dan oleh tran-saksi plkp. Dalam kondisi tersebut se-sungguhnya pemerintah tidak dirugikan, karena masih akan tetap memperoleh manfaat tidak langsung dari eksistensi pertanian dan kegiatan-kegiatan petani, dengan asumsi bahwa apabila pertanian terdegradasi akan berimplikasi kepada ekonomi masyarakat secara keseluruh-an—pemerintah justru akan menerima resiko atau konsekuensi yang lebih be-sar. Pemerintah cukuplah dipuaskan oleh efek multiplier keberlanjutan kegi-atan pertanian terhadap ekonomi nasio-nal atau daerah secara umum. Dengan begitu, pemerintah mesti selalu me-ngembangkan sistem, kebijakan, pro-gram perlindungan sosial kepada petani dengan memberikan kompensasi atau-pun subsidi kepada petani.

Idealisasi plkp mempunyai mak-sud mengintegrasikan fungsi-fungsi plkp

ke dalam upaya peningkatan kesejahte-

raan petani, yaitu dengan mengakui bah-wa pemerintah, Bappepti maupun aso-siasi (swasta) adalah juga pelaku plkp, selain pedagang dan petani, dalam se-buah sistem plkp. Dengan begitu, struk-tur peran atau fungsi aktual yang me-nyangkut pembagian hak dan kewajiban masing-masing pelaku pada plkp(Tabel 2: Struktur fungsi aktual pada plkp) da-pat dikaji secara terbuka dan selanjutnya dapat pula dikoreksi secara lebih rasi-onal dalam kerangka konsistensi upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Jika plkp ideal tidak terwujudkan, berarti plkp berjalan tidak efisien dan tidak efektif. Disamping tidak mampu memberi keuntungan yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh pasar kon-vensional, transaksi pada plkp malahan bisa menjadi ancaman terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Pada satu sisi, pedagang dapat memposisikan diri sebagai penentu har-ga di plkp sehingga berpeluang untuk menjadi penerima manfaat utama. Sementara itu, pada sisi yang lain, petani dengan segala keterbatasannya untuk dapat bertransaksi secara rasional ter-paksa menjadi penerima harga. Jikapun petani masih bisa beruntung, namun biasanya akan tertekan sampai pada penerimaan manfaat minimum untuk sekedar survive.

Di sinilah letak perlunya prinsip kepemihakan kepada petani.Transaksi pada plkp yang sudah dan akan tetap berlangsung pada dasarnya tetap tidak boleh merugikan petani. Petani harus diproteksi.[[8]](#footnote-9) Setiap kerugian petani yangmuncul dari penyelenggaraan plkp harus dibebankan kepada pemerintah (APBN/APND), sebagai pembayaran kompen-sasi atau subsidi untuk petani. Salah satu yang sudah biasa dilakukan ialah dengan adanya Lindung Nilai Jual *(selling hedge)* bagi petani untuk memperkuat posisi jual petani plkp dengan tujuan perlindungan petani dari kemungkinan instabilitas dan penuru-nan harga produk pertanian (Jamil, 2006).

Di sinilah letak perlunya prinsip kepemihakan kepada petani.Transaksi pada plkp yang sudah dan akan tetap ber

Tabel 1: Pasar lelang ideal, yang terintegrasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologi** | **Pelaku PLKP** | **Muatan Kebijakan** |
| **Petani Produsen** | **Pedagang** | **Pemerintah** |
| Ideal | Untung (pemba-yar pajak) | Untung (pemba-yar pajak) | Untung (pene-rima pajak) | Orientasi plkp |
| Realistis | Untung (Peneri-ma kompensasi dan subsidi) | Untung (peneri-ma subsidi) | Rugi (pemba-yar kompensa-si dan subsidi) | Proteksi petani dan tengkulak |
| Tidak Ideal | Untung (peneri-ma kompensai dan subsidi) | Rugi (pembayar kompensasi dan subsidi) | Proteksi petani |
|  | Rugi | Rugi | Rugi | --- |

Tabel 2: Struktur fungsi aktual pada plkp

|  |  |
| --- | --- |
| **Pelaku** | **Fungsi-Fungsi Aktual PLKP** |
| **Pra-Transaksi** | **Transaksi** | **Pasca-Transaksi** |
| Fasilitator:1. Pemerintah2. Bappepti3. Asosiasi | -provisi pembentuk-an plkp *(backward provision)*: regula-tor; fasilitator-pembangun prasa-rana plkp-pengembang dan pemasok teknologi plkp | -provisi kegiatan plkp: regulator; ko-ordinator; fasilita-tor; mediator-pendukung plkp (misal: pendataan, penjaminan dan ar-bitrase untuk plkp) | -provisi untuk agregasi dan distribusi kemanfa-atan plkp *(forward pro-vision)*: regulator; fasili-tator-penerima manfaat plkp, dari penerimaan pajak |
| Swasta:(pedagang, juga lembaga paras-tatal Bulog) | (secara terbatas) di-tuntut berperan se-bagai *support* dan fasilitator plkp | -pembeli masif pro-duk pertanian-penentu harga transaksi plkp | -penerima manfaat plkp, dari perdagangan produk pertanian |
| Petani | --- | -produsen dan se-kaligus penjual gu-rem produk perta-nian-penerima harga transaksi plkp | -penerima manfaat gu-rem, dari penjualan pro-duk pertanian di plkp-bisa sebagai penerima dampak (negatif) lang-sung dari transaksi di plkp |

langsung pada dasarnya tetap tidak bo-leh merugikan petani. Petani harus di-proteksi.[[9]](#footnote-10)Setiap kerugian petani yang

muncul dari penyelenggaraan plkp harus dibebankan kepada pemerintah (APBN/APND), sebagai pembayaran kompen-sasi atau subsidi untuk petani. Salah satu yang sudah biasa dilakukan ialah dengan adanya Lindung Nilai Jual *(selling hedge)* bagi petani untuk memperkuat posisi jual petani plkp dengan tujuan perlindungan petani dari kemungkinan instabilitas dan penu-runan harga produk pertanian (Jamil, 2006).

**CATATAN PENUTUP**

 Tantangan dalam pengembangan plkp mungkin lebih banyak soal teknis-fungsional saja. Namun kalau diletakkan dalam kepentingan untuk menyejah-terakan rakyat dan khususnya petani, maka yang perlu diperhatikan bukan lagi bersangkut-paut dengan soal teknis pe-laksanaan pasar lelang, melainkan juga soal redistribusi ekonomi. Dalam kegiat-an plkp perlu diskenariokan agar petani dapat ambil bagian yang konkrit dengan memperoleh kompensasi ataupun subsi-di, sekalipun tipologi plkp yang berlang-sung tidak ideal dalam arti akan meru-gikan sejumlah pihak selain petani. Olehsebab itu, seluruh beban yang muncul dari rekayasa atau skenario ini harus di-bebankan pada anggaran negara (APBN/APBD).

**KEPUSTAKAAN**

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2007. “Kebijakan Umum Eks-por.” Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Deplu RI. 2008a. *Asean Charter.* Direktorat Jenderal Kerjasam Asean, Deplu RI.

Deplu RI. 2008b. *Asean Economic Commu-nity Blueprint*. Direktur Jenderal Ker-jasama Asean, Deplu RI.

Anugerah, Iwan Setiajie. 2004. “Pengem-bangan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Pasar Lelang Komoditas Pertanian dan Permasalahannya.” *Forum Peneli-tian Agro Ekonomika*, Vol. 22, No. 2, Desember 2004 (hal. 102-112).

Ariani, Dorothea Wahyu. 1999. *Manajemen Kualitas.* Yogyakarta: Universitas At-ma Jaya.

Departemen Perdagangan RI. 2006. “Pe-ngembangan Pasar Lelang di Indone-sia dan Profilnya Saat Ini.” Disampai-kan dalam *Seminar Implementasi Du-kungan Pendanaan bagi Pelaku Pasar Lelang*, Bappepti, Batam, 18 Septem-ber 2006.

Disperindag Propinsi Sumatera Barat. 2006. “Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Lelang 2006.” Subdin Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Propinsi Sumatera Barat.

Hafizah, Dian. 2005. “Evaluasi Pelaksanaan Pasar Lelang Cassiavera Guguk Kati-tiran di Batusangkar, Kabupaten Ta-nah Datar.” *Skripsi* S1 Fakultas Perta-nian Unand.

Jamil, Afrizal. 2006. “Peranan KADIN da-lam Meningkatkan Pasar Lelang Masa Depan Sumatera Barat.” Tulisan yang disampaikan pada *Sosialisasi Pasar Lelang Sumatera Barat*, 23 Mai 2006 di Hotel Inna Muaro Padang.

Kesuma, Mayun Darma. n.d.

Kompas 21 Agustus 2008, hal. 21.

Kompas 29 Oktober 2008, hal. 17.

Martius, Endry. 2008. “Keadilan Agraris.” Tulisan pembahasan pada *Seminar Kesiapan Sektor Pertanian Indonesia Menyongsong Terbentuknya Komu-nitas ASEAN 2015*, yang diseleng-garakan Ditjen Kerjasama ASEAN, Deplu RI, di Bukittinggi, 24 Mai 2008.

Martius, Endry. 2008. “Kemitraan Agribis-nis untuk Memberdayakan Ekonomi Rakyat.” *Jurnal Agribisnis Kerakyat-an (JAK)*, No. 1, Tahun 1, Juli 2008.

Martius, Endry. 2006. “Rekonstruksi Sistem Ekonomi Nagari.” *Buletin Nagari*, No. II Tahun 2006.

Nainggolan, Kaman. 1998. “Strategi Pema-saran Ekspor Pertanian.” *AgroEkono-mika*, No. 2, Tahun XXVIII, Oktober 1998.

Sunarto, Edi. 2007. “Pasar Lelang sebagai Sarana Pengembangan Usaha.” *Hand-out* pada Penyusunan Program Kerja Lelang Daerah 2008 dan Temu Teknis Penyelenggara Pasar Lelang, Batam, 09 Juli 2007.

Susanto, A.B.; Sujanto, F.X.; dkk. 2008. *A Strategic Management Approach: Corporate Culture & Organization*

*Culture*. Jakarta: The Jakarta Consult-ing Group.

Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Su-geng. 2006. *Mimpi Negara Kesejah-teraan: Peran Negara dalam Produk-si dan Alokasi Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.

1. Plkp dikenal dalam 2 (dua) jenis, *spot* dan *forward*. Pada plkp *spot*, penjual langsung membawa komoditas pertanian yang akan dijual ke pasar lelang. Pada plkp *forward*, penjual cukup membawa contoh komoditas pertanian yang akan dijual, penyerahan dan penyele-saiannya (termasuk pembayarannya) kemudian sesuai dengan perjanjian jual-beli kedua belah pihak. [↑](#footnote-ref-2)
2. Plkp menjadi amat penting karena Sumatera Barat merupakan pintu gerbang ekonomi Indo-nesia Bagian Barat, yang pada 2015 akan masuk ke dalam era *Asean single market and product-ion: free flow of goods, free flow of services; free flow of investment; free flow of capital; free flow of skilled labor* (Deplu RI, 2008b). [↑](#footnote-ref-3)
3. Situasi ini berbeda dengan 1997/1998, ketika justru harga produk pertanian perkebunan tinggi akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan permintaan pasar dunia yang tetap relatif tinggi. Dengan demikian, petani di sejumlah daerah, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, justru banyak yang mendadak kaya (Rudi Wibowo dan M. Maksum, Kompas 29 Oktober 2008, hal. 17). [↑](#footnote-ref-4)
4. Kebijakan ini bisa ditelusuri pada SK Men-perindag 558/MPP/KEP/12/1998 jo Permendag 01/M-DAG/ PER/1/2007; Ekspor Terdaftar Kopi (ETK); Ekspor Terdaftar Rotan (ETR); Ekspor Terdaftar Produk (ETPIK); Surat Persetujuan Ditjen Daglu. [↑](#footnote-ref-5)
5. Busharmaidi (2007) menggambarkan bahwa pasar produk pertanian tertentu Sumatera Barat berciri eksportir oligopsoni (bahkan cenderung monopsoni), dan ini mengisaratkan mudahnya terjadi kecenderungan bagi eksportir untuk mempunyai posisi mutlak sebagai *price maker* dan keniscayaan para petani sebagai *price taker*. Akibatnya, kesejahteraan petani selalu menjadi kepentingan yang terkesampingkan dalam dan oleh pasar pertanian. [↑](#footnote-ref-6)
6. Kelembagaan perdagangan/ekspor ppsb sering disertai keanehan perilaku bertransaksi. Sebagai contoh, transaksi komoditas gambir antara pela-ku-pelaku pasar dapat dengan mudah dilaksa-nakan di pasar lelang, ketika harga produk gambir relatif rendah. Pelaku-pelaku pasar (eks-portir, *provider*/pemerintah, dan bahkan impor-tir) tidak malu tampil dengan identitasnya. Namun ketika harga produk gambir naik, ketika margin tataniaganya bisa dibesarkan, pasar lelang sulit untuk dioperasikan. Pelaku-pelaku pasar, kecuali petani, cenderung menyembunyi-kan identitas mereka agar bisa berlaku dominan sebagai *price-maker*. Transaksi agresif sering dilakukan oleh perpanjangan tangan para peda-gang, para eksportir dan bahkan mungkin juga para importir yang langsung datang ke sentra-sentra produksi dengan petani/produsen. [↑](#footnote-ref-7)
7. Keanggotaan plkp terdiri dari: (i) kelompok tani/usaha; (ii) koperasi; (iii) petani/produsen; (iv) pabrikan; (v) industri; (vi) swalayan; (vii) eksportir dan (viii) pedagang perantara. [↑](#footnote-ref-8)
8. Upaya proteksi paling jauh terhadap petani adalah dalam konstruksi negara kesejahteraan. Petani dibebaskan dari ketergantungan pada me-kanisme pasar untuk mendapatkan kesejahtera-annya (dekomodifikasi), yaitu dengan menjadi-kannya sebagai hak sebagai warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disedia-kan negara (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). [↑](#footnote-ref-9)
9. Upaya proteksi paling jauh terhadap petani adalah dalam konstruksi negara kesejahteraan. Petani dibe-baskan dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraannya (dekomodifi-kasi), yaitu dengan menjadikannya sebagai hak seba-gai warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). [↑](#footnote-ref-10)